

Perlindungan hukum Mitra Program afiliasi *E-commerce* di Indonesia

Atsna Farihatul ‘Ulya dan Burhanuddin Susanto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: farihatululya14@gmail.com

Abstrak

Artikel ini fokus pada perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban program afiliasi Lazada.co.id pada Komunitas lazabot. Hal itu dikarenakan banyaknya kasus afiliasi tidak mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan dalam program afiliasi yang mengakibatkan afiliasi mengalami kerugian. Sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi afiliasi baik dalam pemenuhan hak dan juga penyelesaian sengketa yang kemudian ditinjau dari KUH Perdata dan juga Fatwa MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju’alah*. Jenis penelitian artikel ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan afiliasi dengan Lazada.co.id merupakan perjanjian kemitraan dengan dasar hukum KUH Perdata. Dalam islam perjanjian tersebut merupakan akad *ju’alah* dengan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *ju’alah* sebagai dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap afiliasi sebagai mitra Lazada.co.id yang dapat dilihat dari beberapa klausula yang termuat dalam kontrak tersebut.

Kata Kunci: perlindungan hukum, program afiliasi *e-commerce*, perjanjian kemitraan.

Pendahuluan:

Mendapat penghasilan dan pekerjaan yang layak merupakan hak setiap orang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Tak hanya hubungan kerja yang memerlukan suatu perlindungan hukum melainkan hubungan kemitraan dalam kerjasama bisnis perlu kiranya perlindungan hukum didalamnya. Seperti halnya hubungan kemitraan yang dilakukan dalam program afiliasi Lazada.co.id pada Komunitas Lazabot.

Hubungan kemitraan tersebut timbul akibat adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian kemitraan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 1618- Pasal 1652 KUHPerdara tentang persekutuan perdata. Perjanjian kemitraan yang dilakukan secara sah tersebut akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga perjanjian kemitraan tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan program afiliasi tersebut sering terjadi permasalahan diantaranya pemenuhan hak afiliasi berupa komisi yang harus didapat afiliasi. Hal tersebut di alami oleh beberapa afiliasi Program afiliasi Lazada.co.id yang telah bergabung pada Komunitas Publisher Indonesia. Yang disampaikan pada website diskusi Komunitas Publisher Indonesia.¹ Selain komunitas tersebut juga terdapat komunitas lainnya, yaitu komunitas Lazabot. Sehingga dengan data tersebut menarik penulis untuk meneliti pelaksanaan pemenuhan hak dari pihak Lazada.co.id pada Komunitas Lazabot apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Hukum Islam. Dari latar belakang permasalahan diatas penting kiranya dilakukan kajian terhadap perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam Program Afiliasi Lazada.co.id pada komunitas Lazabot yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Hukum Islam. Artikel ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perjanjian program afiliasi Lazada.co.id dan perlindungan hukum terhadap afiliasi dalam Program Afiliasi Lazada.co.id yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Hukum Islam.

Kajian terkait perlindungan hukum mitra dalam perjanjian kemitraan di Indonesia telah banyak dilakukan. *Pertama*, kajian yang dilakukan Penelitian Ery Agus Priyono dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan” pada tahun 2018 yang menjelaskan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian kemitraan peternakan. Kajian ini menganalisis model perlindungan hukum bagi para pihak dengan menggunakan tiga mekanisme. Namun penelitian terdahulu tersebut mengaitkan dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana pihak tersebut bukan merupakan konsumen melainkan sebagai mitra kerjasama.² *Kedua*, penelitian oleh Reyhan Razindra Gunawan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Dengan Pengemudi GO-JEK” pada tahun 2018 yang menjelaskan perjanjian kerjasama kemitraan pengemudi dengan PT. GO-JEK. Kajian ini membahas mengenai hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian tersebut adalah kemitraan dan kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak dalam perjanjian kerjasama. Namun penelitian terdahulu tersebut belum menjelaskan perlindungan hukum baik preventif maupun represif bagi mitra apabila terjadi ketidakseimbangan kedudukan.³ *Ketiga*, penelitian oleh M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi yang berjudul “Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia” pada tahun 2019 yang menjelaskan perlindungan hukum bagi mitra ojek dari di Indonesia. Kajian ini menjelaskan mitra ojek daring di Indonesia. Kajian ini menganalisis pengaturan ojek daring dan perjanjian kerjasama

¹ Sani Ramadhan, “Pendapatmu Tentang Affiliate Lazada?”, <http://ads.id/forum/index.php?threads/ask-pendapatmu-tentang-affiliate-lazada.267698/>, diakses pada Tanggal 16 April 2020.

² Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan”, *Jurnal Diponegara Private Law Review*, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2018).

³ Reyhan Razindra Gunawan, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Dengan Pengemudi GO-JEK”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

kemitraannya di Indonesia dan juga perlindungan hukum bagi ojek di Indonesia. Namun penelitian terdahulu tersebut tidak menganalisis perjanjian kerja dan juga perlindungan hukum dari sisi hukum islam. ⁴ *Keempat*, penelitian oleh Yochi Ayunita yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT Grab Indonesia” pada tahun 2018 yang menjelaskan legalitas dalam perjanjian kemitraan serta konsep perlindungan hukum terhadap mitra. Kajian ini menunjukkan bahwa legalitas perjanjian kemitraan berdasarkan KUH Perdata dan juga Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 dan konsep perlingkungannya dengan membentuk badan hukum bagi driver. Namun, penelitian terdahulu tidak menganalisis terkait perlindungan hukum secara preventif bagi para mitra driver.⁵

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian dengan aspek yuridis yang menggunakan peraturan perundang-undang sebagai pisau analisis dan aspek empiris yaitu terjun langsung ke lapangan guna melakukan wawancara secara terbuka dan terstruktur pada komunitas Lazabot untuk mendapatkan data yang terkait dengan persoalan-persoalan yang dalam perlindungan hukum afiliasi pada Program Afiliasi Lazada.co.id. Alasan penulis memilih Komunitas Lazabot karena komunitas tersebut lumayan besar dengan anggota kurang lebih 150 orang yang menggeluti program afiliasi Lazada.co.id. Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis terkait dengan perlindungan hukum afiliasi (mitra) dalam program afiliasi *e-commerce*. Tujuannya adalah untuk memperoleh data secara menyeluruh sebagai bahan analisa penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa hasil wawancara dengan afiliasi Lazada.co.id pada Komunitas Lazabot. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung bersumber dari kepustakaan berupa buku dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum afiliasi (mitra). Metode pengumpulan data berupa hasil wawancara kemudian diolah dengan tahapan pengeditan (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis data (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dan Pembahasan

Beberapa penelitian dengan tema yang sama telah banyak dilakukan, yang mana penelitian tersebut memiliki tema tentang perlindungan hukum bagi mitra dalam perjanjian kemitraan. Namun dengan beberapa perbedaan pada objek penelitian dan metode penelitian yang berbeda serta pisau analisis yang berbeda. Dengan demikian artikel ini menggunakan Program Afiliasi Lazada.co.id sebagai objek penelitian dengan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan dua pisau analisis yaitu KUH Perdata dan juga Fatwa DSN MUI NO. 62/ DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

Dalam artikel ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian terdahulu, karena objek penelitian, metode penelitian dan juga pisau hukum yang digunakan juga berbeda. Bahwa perjanjian afiliasi (mitra) dengan Lazada.co.id merupakan perjanjian

⁴ M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi, “Perlindungan Hukum Mitra Ojek daring di Indonesia”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6 No.1 (April, 2019).

⁵ Yochi Ayunita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia”, *Tesis*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018).

kerjasama dengan KUH Perdata sebagai dasar hukum dan perjanjian tersebut dalam islam dikenal dengan akad *ju'alah* yang menggunakan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* sebagai dasar hukumnya. Dan perlindungan hukum bagi afiliasi (mitra) baik ditinjau dari KUH Perdata dan fatwa MUI belum memberikan perlindungan bagi afiliasi dalam Program Afiliasi Lazada.co.id

Perjanjian Kemitraan Afiliasi Dengan Platform E-Commerce Menurut KUH Perdata

Program afiliasi merupakan salah satu system marketing dengan cara memasang iklan pada web atau media lainnya yang telah ditentukan dengan bantuan member afiliasi, kemudian apabila ada konsumen yang membeli barang dari iklan tersebut maka afiliasi yang mengiklankan tersebut mendapatkan komisi.⁶ Dalam hal ini afiliasi merupakan pihak ketiga antara *platform e-commerce* dengan konsumen yang akan membeli produk tersebut. Setiap orang yang ingin menjadi afiliasi (mitra) sebuah program afiliasi maka harus melakukan pendaftaran pada website yang telah disediakan oleh *platform* program afiliasi. Program afiliasi tersebut juga dilakukan oleh *platform* Lazada.co.id untuk memasarkan produknya.

Perjanjian kemitraan Lazada.co.id dengan afiliasi (mitra) dilakukan secara elektronik melalui website Lazada.co.id. Perjanjian yang dilakukan secara elektronik tersebut memuat semua informasi pihak afiliasi (mitra) yang akan menjadi member afiliasi dan juga memuat informasi tentang syarat dan ketentuan program afiliasi, media afiliasi dan komisi dalam program afiliasi. Untuk semua afiliasi (mitra) yang setuju dengan perjanjian tersebut, maka dapat melakukan persetujuan dengan cara meng-klik perjanjian tersebut dan selanjutnya afiliasi (mitra) dapat melakukan kewajibannya memasang iklan pada media afiliasinya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Pembuatan Kontrak perjanjian kemitraan disebutkan, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian antara LAZADA dan Afiliasi dalam penempatan Materi Iklan akan dibuat secara eksklusif melalui prosedur aplikasi platform LAZADA, dalam konteks dimana Afiliasi akan mengirimkan lamaran untuk ikut serta dalam Program Afiliasi, dan dengan demikian menerima syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Formulir Pendaftaran beserta Perjanjian ini merupakan perjanjian kerangka kerja antara LAZADA dan Afiliasi. Dalam hal ada pertentangan antara Formulir Pendaftaran dan perjanjian ini, perjanjian ini adalah dokumen yang mengatur”. Dalam klausula perjanjian kemitraan di atas dapat diketahui bahwa ketika mitra telah meng-klik perjanjian kemitraan yang terdapat pada aplikasi tersebut maka maka perjanjian kemitraan ini lah yang mengatur (kontrak perjanjian program afiliasi), karena formulir pendaftaran dengan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat digunakan sebagai acuan.

Sehingga pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut harus memperhatikan syarat sahnya kontrak sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata antara lain *pertama*, kesepakatan atau persejutuan para pihak berupa pihak afiliasi (mitra) melakukan pendaftaran member program afiliasi dan pihak Lazada.co.id menyetujui pendaftaran tersebut. *Kedua*, kecakapan hukum para pihak, pihak afiliasi harus mempunyai KTP (telah dianggap cakap hukum). *Ketiga*, adanya hal tertentu (objek kontra), berupa komisi yang telah diperjanjikan diawal kontrak dengan syarat

⁶ Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 100; Taufiq Hidayat, *234 Situs Wed Penghasilan Dolar*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2008), 83.

harus memasang iklan pada media afiliasi yang dimiliki. *Keempat*, sebab yang halal atau kausa halal (tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum). Perjanjian kerjasama program afiliasi Lazada.co.id telah memenuhi ketentuan sebab yang halal karena kedua belah pihak merasa diuntungkan.⁷ Selain memperhatikan syarat sahnya kontra juga harus memperhatikan asas keseimbangan dalam kontrak, sehingga dalam pembuatan kontrak kemitraan tersebut pun hendaknya unsur *fundamental right* (hak dasar) menjadi acuan di dalamnya. Sehingga, dengan adanya unsur tersebut kepastian hukum para pihak terjamin dengan baik, dimana dalam substansi kontrak tersebut tidak lebih memberatkan pada kepentingan salah satu pihak saja, namun harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengannya secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Dengan demikian maka perjanjian kerjasama kemitraan tersebut mengikat kedua belah pihak serta menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata bahwa “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam hal ini prestasi yang harus Salah satu prestasi yang harus dilakukan afiliasi adalah memasang iklan Lazada.co.id pada media afiliasi yang telah didaftarkan pada Program Afiliasi Lazada.co.id yang biasanya berupa website, aplikasi dan newsletter. Kemudian prestasi yang dilakukan oleh pihak Lazada adalah memberikan komisi sesuai dengan produk yang berhasil dijual oleh pihak afiliasi.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi permasalahan dalam pemberian komisi diantaranya komisi yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang ada di dalam aplikasi platform lazada yang dimiliki afiliasi dan komisi yang tidak dapat dicairkan meskipun jumlah dalam aplikasi tersebut sudah memenuhi ketentuan yang dapat dicairkan. Tetapi ketidaksesuaian itu menjadi kesepakatan perjanjian Program Afiliasi Lazada.co.id dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Afiliasi Lazada.co.id menjelaskan “Afiliasi dapat melakukan login ke Platform Afiliasi LAZADA untuk melihat akumulasi Biayanya satu jam setelah dilakukan konversi dan cek pembayaran pertama telah dilakukan. Jika diminta oleh Afiliasi dan dianggap perlu, integrasi teknis dapat dijalankan antara Platform Afiliasi LAZADA dan sistem Afiliasi. Jika ada ketidaksesuaian data antara platform LAZADA dan Afiliasi, data LAZADA yang dijadikan rujukan. Bagaimanapun juga, data dari sistem Afiliasi tidak akan digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dibayarkan”.⁹ Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut afiliasi tidak dapat menuntut atas ketidaksesuaian jumlah komisi yang diterima dengan data yang ada di *platform* afiliasi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan asas iktikad baik dalam melakukan kontrak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad yang baik”. Dengan adanya klausula pasal 10 ayat (1) diatas dapat merugikan pihak afilisi Lazada.co.id karena komisi yang diterima lebih sedikit, dari pada komisi yang diperjanjikan, tanpa adanya ketentuan pasal tersebut.

⁷ Salim HS, Abdullah dan Wiwiek wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*,9.

⁸ Badrulzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 90-91.

⁹ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses 30 April 2020 Pukul 11:30 WIB.

Sehingga pihak Lazada.co.id belum melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati. Dalam hal ini pihak yang dianggap melakukan wanprestasi tersebut apabila melakukan :¹⁰

- a. Tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati untuk dilaksanakan
- b. Melakukan apa yang disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya dalam perjanjian atau terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan prestasi
- c. Terlambat melakukan prestasi yang telah disepakati dalam kontrak
- d. Melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam kontrak.

Sehingga akibat dari tidak dipenuhinya suatu prestasi dengan dasar kelalaian debitur tersebut akan menimbulkan sanksi (yang harus ditanggung debitur) berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko ataupun membayar biaya yang timbul dari sengketa wanprestasi. Hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUH Perdata bahwa debitur wajib membayar ganti rugi (biaya, rugi dan bunga) apabila ia lalai melakukan kewajibannya.¹¹

Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh afiliasi karena klausula dalam perjanjian membatasi hak afiliasi untuk meminta ganti rugi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Afiliasi Lazada.co.id menyatakan bahwa “Dalam hal pelanggaran kewajiban karena kelalaian biasa yang bersifat material dalam tercapainya tujuan kontraktual (kewajiban kontraktual material), tanggung jawab keuangan LAZADA tidak akan melebihi total Biaya yang dibayar atau dapat dibayar kepada Afiliasi berdasarkan Perjanjian ini dalam enam bulan tepat sebelum terjadinya peristiwa yang menyebabkan klaim tanggung jawab keuangan paling akhir”. Pasal tersebut tidak memihak pada afiliasi sebagai mitra Lazada, karena dalam pasal tersebut pihak Lazada tidak memberikan ganti kerugian atas kelalaian yang bersifat materil, serta dengan adanya ketentuan pasal tersebut afiliasi tidak dapat menuntut hal tersebut karena pada saat awal perjanjian pihak afiliasi telah menyetujui hal tersebut.

Perjanjian Kemitraan Afiliasi Dengan Platform E-Commerce Menurut Hukum Islam

Dalam islam perjanjian atau kontrak dikenal dengan istilah akad (*al-'aqd*). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dimana beliau mengutip apa yang dikemukakan Al-Sanhury, bahwa akad ataupun kontrak adalah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syariat islam dengan dasar atas kerelaan kedua belah pihak.¹² Sehingga akad dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap subjek dan objeknya.¹³ Praktik perjanjian kerjasama Program Afiliasi Lazada.co.id tersebut dalam Islam sama seperti kegiatan makelar, atau lebih dikenal dengan akad *ju'alah*. Menurut Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natijat*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pihak yang berjanji akan

¹⁰ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), 41.

¹¹ Badrulzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, 21. Gr. Van der Burght, Freddy Tengker dan Wila Chandra Supriadi, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 147.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

¹³ Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, (Semarang: UNDIP Press, 2017), 150.

memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijat*) yang ditentukan disebut dengan *ja'il* dan pihak yang melaksanakan *ju'alah* adalah *maj'ul lah*. Dalam hal ini pihak yang menjadi *ja'il* dalam perjanjian kemitraan tersebut adalah Lazada.co.id, dimana Lazada.co.id pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan yang berhasil dilakukan sebagaimana dalam akad. Dan pihak yang menjadi *maj'ul lah* adalah pihak afiliasi, dimana afiliasi melaksanakan tugas yang telah diperintahkan oleh *ja'il*.

Dalam perjanjian islam, suatu akad tersebut terjadi apabila telah terjadi *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak. Karena *ijab* dan *qabul* merupakan rukun utama dalam pelaksanaan akad. Dalam menyatakan kehendak *ijab-qabul* dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara diantaranya yaitu pernyataan kehendak dengan ucapan, pernyataan kehendak dengan tulisan atau utusan, pernyataan kehendak dengan isyarat, pernyataan kehendak secara diam-diam, dan pernyataan kehendak dengan diam semata.¹⁴ Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara afiliasi dengan Lazada.co.id *ijab-qabul* terjadi saat pihak Lazada.co.id membuka dan menawarkan program afiliasi pada websitenya kemudian pihak afiliasi menerima tawaran tersebut dengan cara mengisi semua formulir pendaftaran dan menyepakati syarat dan ketentuan program afiliasi, dengan demikian afiliasi dianggap telah menyatakan kehendaknya.

Dalam melakukan akad haruslah memenuhi syarat dan rukun dari akad. Secara umum rukun-rukun akad meliputi *aqid* (merupakan para pihak yang melakukan akad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *maudhu' al-'aqd* (maksud dan tujuan akad), dan *shigat al-Aqd* (ucapan kehendak berupa *ijab* dan *qobul*).¹⁵ Syarat-syarat dalam akad tersebut ada dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi *pertama*, kecakapan dalam bertindak baik dalam menerima hukum dan melakukan perbuatan hukum (*tamyiz*). *Kedua*, adanya kewenangan atau *wilayah*.¹⁶ Syarat objektif akad meliputi *pertama*, barang yang diperjanjikan telah ada saat dilakukannya akad. *Kedua*, objek tersebut harus dapat menerima hukum akad, maksudnya objek yang diperjanjian harus objek barang yang tidak diharamkan oleh *syara'*. *Ketiga*, harus jelas dan dapat dikenali oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada cacat tersembunyi yang mengakibatkan sengketa. *Keempat*, objek yang diperjanjikan dapat diserahkan pada saat akad atau sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹⁷ Dalam Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* mengatur bahwa syarat dan rukun dalam akad *ju'alah* adalah pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaqal-tasharruf*) untuk melakukan akad, objek *ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah, hasil pekerjaan (*natijat*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran, Imbalan *Ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran, dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).¹⁸

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 138.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 47.; Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 28.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 111.

¹⁷ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 60-61.

¹⁸ Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

Dalam akad program afiliasi Lazada.co.id orang yang melakukan akad telah cakap hukum dan memiliki kewenangan karena setiap pihak yang akan menjadi afiliasi, harus mengisi form pendaftaran yang di dalamnya mengharuskan mempunyai rekening tabungan, dimana dalam membuka rekening tabungan tersebut harus menggunakan kartu identitas. Sehingga pihak yang melakukan akad tersebut telah cakap hukum. Objek dalam program afiliasi Lazada.co.id adalah komisi atau pendapatan dari pengiklanan yang dilakukan oleh pihak afiliasi atas barang-barang yang tidak dilarang oleh syariah. Hasil pekerjaan (*natijat*) dalam akad program afiliasi Lazada.co.id sudah jelas dan diketahui oleh pihak afiliasi pada saat melakukan pendaftaran afiliasi. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Program Afiliasi Lazada.co.id pada Pasal 7 tentang Biaya Afiliasi Transaksi Yang Dihasilkan dari Website Lazada (Non-APP), dalam pasal tersebut mengatur bahwa besarnya komisi yang didapat oleh afiliasi ditentukan oleh pihak Lazada.co.id. Dengan demikian program afiliasi Lazada.co.id telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *ju'alah* yang telah diatur dalam Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

Akibat hukum dari akad sah yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu *Pertama*, timbulnya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. *Kedua*, tidak dapat membatalkan ikatan perjanjian yang telah disepakati karena telah menjadi ketentuan syar'i bagi kedua belah pihak. *Ketiga*, akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menjadi payung hukum untuk memiliki sesuatu dan pihak lain tidak dapat mengganggu gugat. Sehingga kedua belah pihak harus melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah disepakati.¹⁹

Namun dalam pelaksanaan program afiliasi Lazada.co.id terjadi permasalahan dalam pelaksanaan akad yaitu pada pemberian komisi pada pihak afiliasi. Dimana komisi yang diterima afiliasi tidak sesuai dengan data pada aplikasi platform Lazada.co.id yang dimiliki oleh afiliasi. Ketidaksesuaian komisi yang diterima disebabkan adanya review secara manual pada akhir bulan oleh Lazada.co.id terhadap hasil penjualan yang berasal dari iklan afiliasi. Review manual tersebut tidak disampaikan pada awal perjanjian, sehingga pihak afiliasi tidak mengetahui adanya review secara manual. Hal tersebut sangat merugikan pihak afiliasi karena jumlah komisi yang diterima lebih sedikit daripada jumlah yang tertera dalam aplikasi platform Lazada.co.id. Dalam hal ini afiliasi tidak dapat meminta pembayaran yang sesuai karena dengan aplikasi karena dalam Pasal 10 ayat (1) akad program afiliasi Lazada.co.id yang menyatakan bahwa "Afiliasi dapat melakukan login ke Platform Afiliasi LAZADA untuk melihat akumulasi Biayanya satu jam setelah dilakukan konversi dan cek pembayaran pertama telah dilakukan. Jika diminta oleh Afiliasi dan dianggap perlu, integrasi teknis dapat dijalankan antara Platform Afiliasi LAZADA dan sistem Afiliasi. Jika ada ketidaksesuaian data antara platform LAZADA dan Afiliasi, data LAZADA yang dijadikan rujukan. Bagaimanapun juga, data dari sistem Afiliasi tidak akan digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dibayarkan". Adanya ketentuan tersebut pihak afiliasi tidak memiliki kekuatan untuk meminta pembayaran komisi sesuai dengan data yang ada di aplikasinya, karena telah ditentukan bahwa data pada aplikasi platform Lazada.co.id yang dimiliki oleh afiliasi tidak dapat digunakan sebagai data untuk mengukur besaran komisi yang didapat afiliasi. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* bahwa "Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lah* telah

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan dan Sapiudun Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 59.

melaksanakan kewajibannya (prestasi) yang ditawarkan”. Sehingga pemberian komisi yang dilakukan Lazada.co.id tersebut mengandung unsur yang dilarang dalam bermuamalah yaitu unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan juga unsur kedzaliman. Ketidakjelasan tersebut berada pada jumlah komisi yang sebenarnya harus diterima oleh afiliasi (mitra) dan unsur kedzaliman dalam pemberian komisi tersebut adalah tidak ada upaya yang dapat dilakukan afiliasi karena klausula dalam kontrak telah mewajibkan afiliasi untuk menerima ketentuan Lazada apabila terjadi ketidaksesuaian data dalam aplikasi. Dalam QS. An-Nisa ayat 29 telah dijelaskan bahwa, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁰ Dalam ayat tersebut Allah melarang adanya kegiatan muamalah yang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil. Sehingga dalam pembuatan kontrak kerjasama ataupun kontrak kerja harus menjunjung prinsip-prinsip syariah.

Upaya Hukum Atas Perselisihan Perjanjian Kemitraan Dalam Program Afiliasi Platform E-Commerce

Pada dasarnya setiap manusia terlahir dengan hak dasar yang melekat pada dirinya, hak dasar tersebut meliputi hak hidup, kebebasan, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dipunyai oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dari kesewenangan.²¹ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Sehingga perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dan adanya suatu sanksi. Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang berasal dari pemerintah yang memiliki maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

²⁰ QS An-Nisa : 29. Lihat dalam H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 260.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 1-2.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan atau rambu dalam melakukan kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran.²³

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Namun bentuk kemitraan dengan sistem komisi yang digunakan Lazada.co.id untuk mengikat diri dengan afiliasi sampai sekarang ini belum ada peraturan secara khusus yang mengatur hal tersebut di Indonesia. Program afiliasi Lazada.co.id semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi di dunia. Sehingga bukan hanya Lazada.co.id yang menggunakan bentuk kemitraan dengan sistem komisi, melainkan banyak e-commerce lain yang juga menggunakan bentuk kemitraan dengan sistem komisi. Hal tersebut yang seharusnya menjadi dasar bagi pemerintahan untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai bentuk kemitraan dengan sistem komisi, seperti halnya peraturan mengenai kemitraan waralaba. Dengan adanya peraturan tentang pola kemitraan dengan sistem komisi ini nantinya dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi pelaku usaha dalam membuat perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Meskipun demikian pemerintah memberikan perlindungan secara preventif dalam pembuatan perjanjian kerjasama secara online melalui peraturan perundang-undang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai persyaratan dalam pembuatan perjanjian standart secara elektronik agar perjanjian tersebut tidak menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak dikemudian hari.

Perlindungan hukum secara preventif menurut hukum islam telah diatur dalam Fatwa DSN No. 62/ DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Dalam fatwa tersebut mengatur mengenai pelaksanaan akad *ju'alah* yang sesuai syariah islam dan merupakan panduan atau acuan untuk para pihak dalam melaksanakan akad *ju'alah*. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan akad tersebut. Namun dalam kontrak yang dibuat lazada.co.id belum memberikan perlindungan hukum bagi afiliasi sebagaimana termuat dalam beberapa Pasal dalam perjanjian tersebut. Diantaranya Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Program Afiliasi, yaitu "Afiliasi dapat melakukan login ke Platform Afiliasi LAZADA untuk melihat akumulasi Biayanya satu jam setelah dilakukan konversi dan cek pembayaran pertama telah dilakukan. Jika diminta oleh Afiliasi dan dianggap perlu, integrasi teknis dapat dijalankan antara Platform Afiliasi LAZADA dan sistem Afiliasi. Jika ada ketidaksesuaian data antara platform LAZADA dan Afiliasi, data LAZADA yang dijadikan rujukan. Bagaimanapun juga, data dari sistem Afiliasi tidak akan digunakan untuk mengukur jumlah yang dapat dibayarkan". Dalam pasal tersebut mengatur bahwa afiliasi tidak dapat melakukan upaya apapun apabila timbul ketidaksamaan data komisi yang diperoleh afiliasi, karena data Lazada yang digunakan acuan.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum bersifat represif merupakan bentuk perlindungan yang terakhir setelah adanya suatu pelanggaran ataupun sengketa yang berupa sanksi seperti halnya denda, penjara dan juga hukuman tambahan.²⁴ Perlindungan yang bersifat represif ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak apabila

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 20.

telah timbul sengketa. Ada dua prinsip mendasar dalam perlindungan hukum yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat, pemerintah serta prinsip sebagai negara hukum. Dengan meletakkan hak-hak asasi manusia sebagai prinsip perlindungan ini merupakan salah satu bentuk pencerminan negara hukum.²⁵

Perlindungan hukum terhadap afiliasi berasal dari perjanjian kerjasama tersebut, sehingga menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak”. Sehingga upaya perlindungan hukum yang bersifat represif ini diperlukan ketika terjadi perselisihan atau sengketa antara Lazada.co.id dengan afiliasi tersebut menggunakan ketentuan perjanjian kerjasama. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Program Afiliasi Lazada.co.id pada Pasal 15 tentang hukum yang mengatur dan Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi: “Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia tanpa memberlakukan hukum internasional dan supranasional (kontraktual), khususnya Konvensi PBB tentang Penjualan Barang Internasional. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau pelanggaran, pemutusan, ketidakabsahan Perjanjian ini akan coba diselesaikan melalui pembicaraan dengan itikad baik oleh Para Pihak selama periode sampai tiga puluh (30) hari atau periode lebih lama lagi sebagaimana dapat disetujui oleh Para Pihak tetapi tidak lebih singkat. Setiap Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain sewaktu-waktu setelah berlalunya periode tiga puluh (30) hari sebagaimana disebutkan di muka, menyerahkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan “Aturan Arbitrase” nya. Tempat arbitrase berada di Jakarta. Jumlah wasit adalah satu kecuali jika Para Pihak tidak dapat menyetujuinya. Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang satu wasit, dewan arbitrase yang terdiri dari tiga (3) wasit bertanggung jawab atas putusannya. Jalannya arbitrase menggunakan bahasa Inggris. Pihak yang kalah bertanggung jawab atas seluruh biaya dan ongkos (termasuk biaya kuasa hukum yang layak) untuk menjalankan sidang arbitrase dan memberlakukan putusan. Keputusan wasit bersifat final dan mengikat Para Pihak”.²⁶

Berdasarkan klausula perjanjian kemitraan tersebut telah jelas disebutkan apabila timbul perselisihan antara Lazada.co.id dengan afiliasi, penyelesaiannya dilakukan dengan itikad baik melalui pembicaraan dengan para pihak dalam kurun waktu tiga puluh (30) hari atau lebih sesuai kesepakatan. Dan apabila masalah belum dapat terselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan, maka akan dilimpahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan aturan arbitrasenya. Dan tempat untuk melakukan arbitrase tersebut di Jakarta. Ketentuan tersebut memberatkan pihak afiliasi yang ingin menyelesaikan perkaranya baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi karena tempat arbitrase yang ditentukan di Jakarta. Apalagi apabila afiliasi tersebut berada di Sorong sehingga proses arbitrase tersebut sangat memberatkan pihak afiliasi karena pertimbangan waktu, biaya dan efisiensi dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Seharusnya pihak Lazada.co.id mendirikan perwakilan Lazada.co.id di kota-kota yang terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Untuk dapat mempermudah penyelesaian perselisihan dengan pihak afiliasi.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, 30.

²⁶ *Lazada.co.id Affiliate Program*, <https://pages.Lazada.co.id>, di akses 30 April 2020 Pukul 11:30 WIB.

Klausula dalam Pasal 15 tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Dalam fatwa tersebut telah dijelaskan apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian atau pelanggaran, pemutusan, ketidakabsahan perjanjian maka akan dilakukan negosiasi dengan iktikad baik untuk mencari jalan yang terbaik. Dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak menemukan titik mufakat maka permasalahan tersebut diserahkan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama. Penyelesaian yang dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama tersebut apabila yang berperkara tunduk pada hukum islam. Meskipun telah ada upaya perlindungan secara represif, tetapi hal tersebut belum memberikan perlindungan hukum bagi afiliasi dari segi kemudahan untuk menyelesaikan perselisihan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan afiliasi dengan Lazada.co.id merupakan perjanjian kemitraan dengan dasar hukum KUH Perdata. Dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata yaitu *pertama*, kesepakatan atau persejutuan para pihak berupa pihak afiliasi (mitra) melakukan pendaftaran member program afiliasi dan pihak Lazada.co.id menyetujui pendaftaran tersebut. *Kedua*, kecakapan hukum para pihak, pihak afiliasi harus mempunyai KTP (telah dianggap cakap hukum). *Ketiga*, adanya hal tertentu (objek kontra), berupa komisi yang telah diperjanjikan diawal kontrak dengan syarat harus memasang iklan pada media afiliasi yang dimiliki. *Keempat*, sebab yang halal atau kausa halal (tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum). Dalam islam perjanjian tersebut merupakan akad *ju'alah* dengan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *ju'alah* sebagai dasar hukumnya. Perjanjian tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Adanya klausula untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara represif terhadap afiliasi sebagai mitra Lazada.co.id dan belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian tersebut, mengakibatkan belum terwujudnya perlindungan hukum secara preventif.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdat Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Gr. Van der Burght, Freddy Tengker dan Wila Chandra Supriadi, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

- Hernoko & Agus Yudha, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Edisi 1*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat “Hufron & Hans Simalea”, 2008
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, H. Ghufron Ihsan dan Sapiudun Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 100; Taufiq Hidayat, *234 Situs Wed Penghasilan Dolar*, (Jakarta Selatan: Mediakita, 2008), 83.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Wiwoho, Jamal dan Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, Semarang: UNDIP Press, 2017.